

**Analisis Yuridis Terhadap Pengaturan Liquid Pods Dalam Perspektif
Penyalahgunaan Zat Psikotropika di Indonesia
(Studi Putusan Nomor 817/Pid.Sus/2025/Pn Kis)**

Mangaraja Manurung¹, Rizky Akhbar Barus²

Fakultas Hukum Universitas Asahan

Email: mrjamanurung1970@gmail.com, rizkyakbarbarus11@gmail.com

ABSTRACT

Technological developments have encouraged innovation in the electronic cigarette industry, including the emergence of liquid pods used in pod-based vaping devices. In practice, liquid pods are not only utilized as a medium for nicotine consumption but are also increasingly misused as a means of consuming psychotropic substances and narcotics. This situation creates legal issues because Indonesian laws have not specifically regulated liquid pods as a medium for the abuse of prohibited substances. This study aims to analyze the legal regulation of liquid pods from the perspective of psychotropic substance abuse in Indonesia and to examine judicial considerations in Decision Number 817/Pid.Sus/2025/PN Kis. This research employs a normative legal research method using statutory, conceptual, and case approaches. The data were obtained through library research involving primary, secondary, and tertiary legal materials and were analyzed qualitatively. The findings indicate that legal regulations concerning liquid pods remain fragmented across several legislative instruments, creating a legal vacuum regarding their misuse. Furthermore, the judicial considerations in the examined decision demonstrate that judges considered both juridical and non-juridical aspects in determining criminal liability.

Keywords: *Liquid Pods, Psychotropic Substances, Narcotics, Legal Certainty, Judicial Consideration.*

ABSTRAK

Perkembangan teknologi telah melahirkan berbagai inovasi dalam industri rokok elektronik, salah satunya liquid pods yang digunakan sebagai cairan pada perangkat vape jenis pod system. Pada praktiknya, liquid pods tidak hanya digunakan sebagai media konsumsi nikotin, tetapi juga disalahgunakan sebagai sarana penggunaan zat psikotropika dan narkotika. Kondisi tersebut menimbulkan persoalan hukum karena belum terdapat pengaturan yang secara khusus mengatur liquid pods sebagai media penyalahgunaan zat terlarang di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum mengenai liquid pods dalam perspektif penyalahgunaan zat psikotropika di Indonesia serta menganalisis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pada Putusan Nomor 817/Pid.Sus/2025/PN Kis. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Data penelitian diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan hukum mengenai liquid pods masih tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan sehingga menimbulkan kekosongan hukum terkait penyalahgunaannya.

Kata Kunci: *Liquid Pods, Psikotropika, Narkotika, Kepastian Hukum, Pertimbangan Hakim*

A. PENDAHULUAN

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah membawa perubahan yang signifikan terhadap berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk dalam pola konsumsi produk yang berkaitan dengan kesehatan dan gaya hidup. Salah satu bentuk perkembangan tersebut adalah munculnya rokok elektronik atau vape yang semakin populer di berbagai kalangan masyarakat, terutama generasi muda. Kehadiran vape pada awalnya dipandang sebagai alternatif pengganti rokok konvensional karena dianggap lebih modern dan memiliki risiko kesehatan yang lebih rendah dibandingkan rokok tembakau biasa. Seiring perkembangan industri vape, muncul berbagai inovasi produk, salah satunya liquid pods yang digunakan sebagai cairan pada perangkat pod system.

Liquid pods pada dasarnya merupakan cairan yang mengandung nikotin, propylene glycol, vegetable glycerin, serta berbagai bahan perisa yang menghasilkan aroma dan rasa tertentu. Penggunaan liquid pods semakin meningkat karena dianggap lebih praktis dan memiliki variasi rasa yang beragam. Selain itu, pemasaran yang dilakukan melalui media sosial turut mendorong peningkatan penggunaan produk tersebut di kalangan remaja dan masyarakat umum. Namun, perkembangan penggunaan liquid pods tidak hanya membawa dampak positif, melainkan juga memunculkan berbagai persoalan hukum baru (Anggara dan Yudha, 2021).

Salah satu permasalahan yang berkembang adalah penyalahgunaan liquid pods sebagai media konsumsi zat psikotropika maupun narkotika. Modus penyalahgunaan tersebut dilakukan dengan mencampurkan zat terlarang ke dalam cairan vape sehingga dapat diuapkan dan dihirup oleh pengguna. Bentuknya yang menyerupai produk vape biasa menyebabkan penyalahgunaan liquid pods relatif sulit dideteksi oleh masyarakat maupun aparat penegak hukum. Kondisi tersebut menunjukkan adanya perubahan pola kejahatan yang memanfaatkan perkembangan teknologi untuk menghindari pengawasan hukum.

Di Indonesia, pengaturan mengenai liquid pods pada dasarnya masih berfokus pada aspek kesehatan dan pengawasan zat adiktif. Sementara itu, belum terdapat ketentuan yang secara khusus mengatur liquid pods yang mengandung zat psikotropika atau narkotika. Pengaturan yang ada saat ini masih mengacu pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Akibatnya, muncul kekosongan hukum yang berpotensi menimbulkan kesulitan dalam proses pengawasan, pembuktian, dan penegakan hukum terhadap pelaku penyalahgunaan liquid pods (Setyawan, 2020).

Persoalan tersebut semakin penting untuk dikaji mengingat perkembangan teknologi telah mengubah bentuk dan metode penggunaan zat terlarang di masyarakat. Aparat penegak hukum sering menghadapi kendala dalam mengidentifikasi liquid pods yang mengandung zat psikotropika karena secara fisik sulit dibedakan dengan liquid vape biasa. Bahkan dalam banyak kasus, diperlukan pemeriksaan laboratorium forensik untuk memastikan kandungan zat yang terdapat dalam cairan tersebut. Kondisi ini menunjukkan perlunya pembaruan hukum yang mampu menjawab perkembangan modus kejahatan modern.

Selain aspek pengaturan hukum, persoalan lain yang penting untuk dianalisis adalah bagaimana hakim mempertimbangkan perkara yang berkaitan dengan penyalahgunaan zat terlarang melalui media liquid pods. Putusan Nomor 817/Pid.Sus/2025/PN Kis menjadi menarik untuk dikaji karena menunjukkan penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana yang berkaitan dengan penggunaan media elektronik sebagai sarana penyalahgunaan zat terlarang (Hidayat, 2022). Oleh karena itu, penelitian ini menganalisis pengaturan hukum mengenai liquid pods dalam perspektif penyalahgunaan zat psikotropika serta pertimbangan hakim dalam perkara tersebut.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum mengenai liquid pods dalam perspektif penyalahgunaan zat psikotropika di Indonesia serta mengkaji pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 817/Pid.Sus/2025/PN Kis. Penelitian hukum normatif dilakukan dengan menelaah bahan hukum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, doktrin hukum, serta literatur yang relevan dengan objek penelitian. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan kasus (case approach). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah berbagai ketentuan hukum yang berkaitan dengan narkoba, psikotropika, kesehatan, dan pengawasan rokok elektronik. Pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep kepastian hukum, penegakan hukum, serta pertanggungjawaban pidana. Sementara itu, pendekatan kasus digunakan untuk menganalisis pertimbangan hukum yang digunakan hakim dalam Putusan Nomor 817/Pid.Sus/2025/PN Kis. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Seluruh bahan hukum tersebut dianalisis secara kualitatif melalui studi kepustakaan dengan menggunakan metode penafsiran hukum secara gramatikal, sistematis, dan teleologis guna memperoleh pemahaman yang komprehensif terhadap permasalahan yang diteliti (Amiruddin dan Asikin, 2019).

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengaturan Hukum Mengenai Liquid Pods Dalam Perspektif Penyalahgunaan Zat Psikotropika di Indonesia

Perkembangan teknologi telah membawa perubahan yang signifikan terhadap berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk dalam pola penggunaan produk yang berkaitan dengan kesehatan dan gaya hidup. Salah satu perkembangan yang cukup menonjol adalah meningkatnya penggunaan rokok elektronik atau vape. Kehadiran vape pada awalnya dipromosikan sebagai alternatif pengganti rokok konvensional yang dianggap lebih modern dan memiliki risiko kesehatan yang lebih rendah. Seiring berkembangnya industri vape, muncul berbagai inovasi produk, salah satunya liquid pods yang digunakan sebagai cairan pada perangkat pod system.

Liquid pods pada dasarnya merupakan cairan yang mengandung nikotin, propylene glycol, vegetable glycerin, serta berbagai bahan perisa yang menghasilkan aroma dan rasa tertentu. Produk ini dipanaskan melalui perangkat elektronik sehingga menghasilkan uap yang kemudian dihirup oleh pengguna. Dalam perkembangannya, penggunaan liquid pods semakin populer terutama di kalangan remaja dan generasi muda karena dianggap praktis, modern, serta tersedia dalam berbagai pilihan rasa yang menarik (Manurung dan Leonardo, 2025).

Namun demikian, perkembangan penggunaan liquid pods tidak hanya membawa dampak positif, melainkan juga menimbulkan persoalan hukum yang semakin kompleks. Salah satu persoalan yang berkembang saat ini adalah penyalahgunaan liquid pods sebagai media konsumsi zat psikotropika dan narkoba. Modus tersebut dilakukan dengan mencampurkan zat terlarang ke dalam cairan vape sehingga dapat digunakan tanpa menimbulkan kecurigaan masyarakat maupun aparat penegak hukum. Bentuknya yang menyerupai produk vape biasa menyebabkan penyalahgunaan liquid pods relatif sulit dideteksi dibandingkan penggunaan narkoba secara konvensional.

Permasalahan tersebut menunjukkan bahwa perkembangan teknologi turut memengaruhi pola kejahatan modern. Penyalahgunaan zat terlarang yang sebelumnya identik

dengan bentuk serbuk, pil, atau tanaman tertentu kini mulai berkembang dalam bentuk cairan yang dicampurkan ke dalam liquid pods. Kondisi tersebut menimbulkan tantangan baru bagi sistem penegakan hukum di Indonesia karena peraturan yang ada belum secara khusus mengatur liquid pods yang mengandung zat psikotropika maupun narkotika (Sala, 2024).

Secara normatif, pengaturan mengenai liquid pods yang berpotensi disalahgunakan sebagai media penggunaan zat terlarang dapat ditemukan dalam beberapa peraturan perundang-undangan. Salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Dalam undang-undang tersebut, rokok elektronik termasuk dalam kategori produk yang mengandung zat adiktif sehingga penggunaannya berada dalam pengawasan pemerintah. Pengaturan tersebut bertujuan untuk melindungi kesehatan masyarakat dari dampak penggunaan produk yang mengandung zat adiktif.

Meskipun demikian, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan belum mengatur secara spesifik mengenai liquid pods yang dicampur dengan zat psikotropika atau narkotika. Fokus utama pengaturan masih berkaitan dengan aspek kesehatan, pengawasan produk, serta perlindungan masyarakat dari dampak penggunaan zat adiktif. Oleh karena itu, ketika liquid pods digunakan sebagai media penyalahgunaan zat terlarang, aparat penegak hukum harus merujuk pada peraturan lain yang mengatur mengenai narkotika dan psikotropika (World Health Organization, 2023).

Pengaturan yang berkaitan dengan narkotika terdapat dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Undang-undang tersebut mengatur berbagai bentuk narkotika tanpa membedakan wujud fisiknya. Dengan demikian, zat narkotika yang dicampurkan ke dalam liquid pods tetap dapat dikategorikan sebagai narkotika sepanjang memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Artinya, meskipun istilah liquid pods tidak disebutkan secara eksplisit dalam Undang-Undang Narkotika, substansi zat yang terkandung di dalamnya tetap menjadi dasar penerapan hukum pidana.

Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa hukum pidana Indonesia pada dasarnya lebih menitikberatkan pada kandungan zat yang digunakan dibandingkan media yang digunakan untuk mengonsumsi zat tersebut. Oleh karena itu, apabila suatu liquid pods terbukti mengandung narkotika golongan tertentu berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium, maka pelaku dapat dikenakan ketentuan pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Abrar dkk., 2024).

Selain Undang-Undang Narkotika, pengaturan mengenai penyalahgunaan zat terlarang juga terdapat dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika. Undang-undang ini mengatur berbagai jenis psikotropika yang dapat memengaruhi susunan saraf pusat sehingga menyebabkan perubahan perilaku, aktivitas mental, dan kondisi psikologis seseorang. Sama halnya dengan Undang-Undang Narkotika, Undang-Undang Psikotropika juga tidak mengatur secara khusus mengenai liquid pods. Akan tetapi, apabila cairan vape terbukti mengandung zat yang termasuk dalam golongan psikotropika, maka ketentuan dalam undang-undang tersebut tetap dapat diterapkan terhadap pelaku.

Meskipun berbagai ketentuan hukum tersebut dapat digunakan untuk menindak pelaku penyalahgunaan liquid pods yang mengandung zat terlarang, masih terdapat persoalan mengenai kepastian hukum. Tidak adanya pengaturan khusus mengenai liquid pods menyebabkan munculnya kekosongan norma hukum (*rechtvacuum*) yang berpotensi menimbulkan perbedaan penafsiran dalam praktik penegakan hukum. Aparat penegak hukum sering menghadapi kesulitan dalam menentukan mekanisme pengawasan, pembuktian, maupun penindakan terhadap kasus yang melibatkan liquid pods.

Kesulitan tersebut semakin terlihat dalam proses pembuktian. Untuk memastikan bahwa suatu liquid pods mengandung zat psikotropika atau narkotika, diperlukan

pemeriksaan laboratorium forensik yang memerlukan waktu, biaya, dan prosedur tertentu. Secara fisik, liquid pods yang mengandung zat terlarang sangat sulit dibedakan dari produk vape biasa. Akibatnya, proses identifikasi awal sering kali tidak dapat dilakukan hanya berdasarkan pengamatan visual (World Health Organization, 2023).

Selain itu, perkembangan teknologi juga memunculkan berbagai jenis zat sintetis baru yang belum seluruhnya tercantum dalam daftar narkotika maupun psikotropika yang berlaku di Indonesia. Kondisi tersebut menimbulkan tantangan tersendiri bagi aparat penegak hukum karena perkembangan jenis zat terlarang berlangsung lebih cepat dibandingkan pembentukan regulasi yang mengaturnya. Oleh karena itu, pembaruan hukum menjadi kebutuhan yang mendesak untuk mengantisipasi perkembangan modus kejahatan yang memanfaatkan media elektronik.

Dari perspektif kepastian hukum, keberadaan regulasi yang jelas dan spesifik sangat diperlukan agar tidak terjadi keragu-raguan dalam penerapan hukum. Kepastian hukum merupakan salah satu tujuan utama hukum yang bertujuan memberikan pedoman yang jelas bagi masyarakat maupun aparat penegak hukum. Ketika suatu perbuatan belum diatur secara tegas, maka potensi terjadinya perbedaan penafsiran hukum akan semakin besar.

Selain aspek kepastian hukum, pembentukan regulasi khusus mengenai liquid pods juga penting untuk meningkatkan efektivitas pengawasan. Saat ini, peredaran produk vape dan liquid pods relatif mudah ditemukan baik melalui toko fisik maupun platform digital. Kurangnya pengawasan terhadap kandungan cairan yang diperjualbelikan membuka peluang terjadinya penyalahgunaan zat psikotropika maupun narkotika melalui media vape (Syahputra dan Hamdan, 2023).

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa pengaturan hukum mengenai liquid pods dalam perspektif penyalahgunaan zat psikotropika di Indonesia masih belum diatur secara khusus dan komprehensif. Pengaturan yang ada saat ini masih tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur aspek kesehatan, narkotika, dan psikotropika. Kondisi tersebut menimbulkan kekosongan hukum yang berpotensi menghambat efektivitas penegakan hukum. Oleh karena itu, diperlukan pembaruan regulasi yang mampu memberikan kepastian hukum, memperkuat pengawasan, serta mendukung upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan zat terlarang melalui media liquid pods.

2. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Penyalahgunaan Liquid Pods Pada Putusan Nomor 817/Pid.Sus/2025/PN Kis

a. Posisi Kasus Dalam Putusan Nomor 817/Pid.Sus/2025/PN Kis

Pertimbangan hakim merupakan salah satu bagian terpenting dalam suatu putusan pengadilan karena menjadi dasar penentuan terbukti atau tidaknya suatu tindak pidana. Dalam Putusan Nomor 817/Pid.Sus/2025/PN Kis, Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana narkotika yang berkaitan dengan peredaran zat terlarang yang dalam perkembangannya dapat dikaitkan dengan penyalahgunaan media elektronik seperti liquid pods. Perkara tersebut berawal dari informasi masyarakat mengenai dugaan aktivitas peredaran narkotika di wilayah Kabupaten Asahan. Berdasarkan informasi tersebut, aparat kepolisian melakukan penyelidikan dan berhasil mengamankan salah satu terdakwa yang kedapatan menguasai beberapa paket narkotika jenis sabu. Dari hasil pengembangan perkara diketahui bahwa narkotika tersebut diperoleh dari terdakwa lainnya yang berperan sebagai pemasok.

Dalam proses penyidikan ditemukan barang bukti berupa beberapa paket sabu yang kemudian diperiksa di Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara. Berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium, barang bukti tersebut dinyatakan positif mengandung

Metamfetamina yang termasuk dalam kategori Narkotika Golongan I. Temuan tersebut menjadi dasar bagi Jaksa Penuntut Umum untuk mengajukan para terdakwa ke persidangan. Jaksa Penuntut Umum mendakwa para terdakwa dengan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 KUHP mengenai perbuatan tanpa hak menjual atau menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I. Selain itu, jaksa juga menyusun dakwaan subsidair berdasarkan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terkait kepemilikan dan penguasaan narkotika (Adhar dkk., 2021).

Selama proses persidangan, hakim memeriksa berbagai alat bukti yang diajukan oleh jaksa, termasuk keterangan saksi, keterangan terdakwa, barang bukti, serta hasil pemeriksaan laboratorium forensik. Seluruh alat bukti tersebut kemudian dianalisis untuk menentukan apakah unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan telah terpenuhi atau tidak.

b. Dasar Pertimbangan Yuridis Hakim

Pertimbangan yuridis merupakan pertimbangan yang didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku serta fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan. Dalam perkara ini, Majelis Hakim terlebih dahulu menilai apakah unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi. Hakim mempertimbangkan bahwa unsur “setiap orang” telah terpenuhi karena para terdakwa merupakan subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Selanjutnya, unsur “tanpa hak atau melawan hukum” juga dinilai telah terbukti karena para terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai maupun memperjualbelikan narkotika.

Unsur berikutnya yaitu “menjual atau menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I” juga dinilai terbukti berdasarkan keterangan saksi, pengakuan para terdakwa, serta barang bukti yang berhasil diamankan oleh aparat kepolisian. Hakim menilai bahwa terdapat hubungan yang jelas antara tindakan para terdakwa dengan aktivitas peredaran narkotika yang dilakukan. Selain itu, hasil pemeriksaan laboratorium forensik menunjukkan bahwa barang bukti yang diamankan mengandung Metamfetamina yang termasuk dalam kategori Narkotika Golongan I. Hasil laboratorium tersebut menjadi alat bukti yang sangat penting karena memberikan kepastian mengenai jenis zat yang menjadi objek tindak pidana (Pranata dkk., 2022).

Pertimbangan hakim tersebut menunjukkan bahwa proses pembuktian telah dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana. Hakim tidak hanya berpedoman pada pengakuan terdakwa, tetapi juga mempertimbangkan alat bukti lain yang saling berkaitan sehingga membentuk keyakinan hakim mengenai terjadinya tindak pidana.

c. Dasar Pertimbangan Non-Yuridis Hakim

Selain mempertimbangkan aspek yuridis, hakim juga memperhatikan berbagai aspek non-yuridis sebelum menjatuhkan pidana kepada para terdakwa. Pertimbangan non-yuridis pada dasarnya berkaitan dengan keadaan pribadi terdakwa, dampak sosial dari perbuatan yang dilakukan, serta nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Dalam perkara ini, hakim mempertimbangkan bahwa tindak pidana narkotika merupakan kejahatan yang memiliki dampak luas terhadap kehidupan masyarakat. Penyalahgunaan narkotika tidak hanya merugikan pengguna, tetapi juga berpotensi merusak generasi muda dan mengganggu ketertiban sosial. Oleh karena itu, hakim memandang bahwa tindak pidana narkotika harus ditangani secara tegas sebagai bagian dari upaya perlindungan masyarakat.

Hakim juga mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan para terdakwa. Keadaan yang memberatkan antara lain karena perbuatan para terdakwa tidak

mendukung program pemerintah dalam memberantas tindak pidana narkoba. Sementara itu, keadaan yang meringankan dapat berupa sikap sopan terdakwa selama persidangan, pengakuan atas perbuatan yang dilakukan, serta belum pernah dihukum sebelumnya.

Selain itu, hakim memperhatikan tingkat keterlibatan masing-masing terdakwa dalam tindak pidana yang dilakukan. Dalam perkara ini terdapat perbedaan peran antara terdakwa yang berfungsi sebagai pemasok dengan terdakwa yang bertindak sebagai perantara. Perbedaan peran tersebut menjadi dasar bagi hakim dalam menentukan berat ringannya pidana yang dijatuhkan (Ramadhani, 2022).

d. Analisis Putusan Hakim Terhadap Penyalahgunaan Liquid Pods Yang Mengandung Zat Psikotropika

Dari perspektif hukum positif Indonesia, pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 817/Pid.Sus/2025/PN Kis telah sesuai dengan prinsip-prinsip penegakan hukum pidana. Hakim menerapkan ketentuan Undang-Undang Narkoba berdasarkan kandungan zat yang terbukti terdapat dalam barang bukti, bukan berdasarkan bentuk media yang digunakan.

Pendekatan tersebut relevan untuk diterapkan dalam kasus penyalahgunaan liquid pods yang mengandung zat psikotropika maupun narkoba. Meskipun belum terdapat pengaturan khusus mengenai liquid pods, hukum pidana tetap dapat diberlakukan selama zat yang terkandung di dalamnya termasuk dalam kategori narkoba atau psikotropika yang dilarang oleh undang-undang (Pradipa, 2024).

Putusan tersebut menunjukkan bahwa hakim tidak terjebak pada aspek formal mengenai bentuk media yang digunakan, melainkan lebih menitikberatkan pada substansi perbuatan dan kandungan zat yang menjadi objek tindak pidana. Pendekatan demikian penting untuk menjaga efektivitas penegakan hukum di tengah perkembangan teknologi yang terus melahirkan berbagai modus kejahatan baru.

Di sisi lain, putusan ini juga menunjukkan adanya kebutuhan terhadap pembaruan hukum. Meskipun hakim mampu menerapkan ketentuan hukum yang ada, ketiadaan regulasi khusus mengenai liquid pods tetap berpotensi menimbulkan kendala dalam proses pengawasan dan pembuktian. Oleh karena itu, pembentukan regulasi yang lebih spesifik mengenai liquid pods yang mengandung zat psikotropika maupun narkoba menjadi sangat penting untuk memberikan kepastian hukum.

Berdasarkan analisis tersebut, dapat disimpulkan bahwa pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 817/Pid.Sus/2025/PN Kis telah memperhatikan aspek yuridis dan non-yuridis secara seimbang. Putusan tersebut menunjukkan bahwa meskipun belum terdapat pengaturan khusus mengenai liquid pods, penegakan hukum tetap dapat dilakukan melalui penerapan ketentuan pidana yang berlaku guna mewujudkan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan hukum bagi masyarakat (Purba, 2018).

D. PENUTUP

1. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pengaturan hukum mengenai liquid pods dalam perspektif penyalahgunaan zat psikotropika di Indonesia masih belum diatur secara khusus dalam suatu regulasi yang komprehensif. Pengaturan yang ada saat ini masih tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan, antara lain Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Meskipun ketiga peraturan tersebut dapat dijadikan dasar hukum dalam menindak penyalahgunaan liquid pods yang mengandung zat terlarang, namun belum terdapat ketentuan yang secara spesifik mengatur liquid pods sebagai media

penyalahgunaan narkoba maupun psikotropika. Kondisi tersebut menimbulkan kekosongan hukum yang berpotensi menimbulkan kendala dalam pengawasan, pembuktian, dan penegakan hukum.

Perkembangan teknologi yang melahirkan berbagai bentuk baru penyalahgunaan zat terlarang menunjukkan bahwa hukum harus mampu beradaptasi terhadap perubahan sosial yang terjadi di masyarakat. Liquid pods yang pada awalnya digunakan sebagai cairan rokok elektronik kini telah dimanfaatkan sebagai sarana konsumsi narkoba dan psikotropika dengan berbagai modus yang semakin sulit dideteksi. Oleh karena itu, keberadaan regulasi yang lebih spesifik menjadi kebutuhan yang mendesak guna menciptakan kepastian hukum sekaligus meningkatkan efektivitas pengawasan terhadap peredaran produk tersebut (Prakoso, 2020).

Berkaitan dengan Putusan Nomor 817/Pid.Sus/2025/PN Kis, Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan telah mempertimbangkan aspek yuridis dan non-yuridis secara komprehensif. Pertimbangan yuridis dilakukan melalui analisis terhadap terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana berdasarkan alat bukti yang sah menurut hukum, sedangkan pertimbangan non-yuridis dilakukan dengan memperhatikan dampak sosial dari tindak pidana narkoba serta keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa. Putusan tersebut menunjukkan bahwa meskipun belum terdapat pengaturan khusus mengenai liquid pods, hukum pidana tetap dapat diterapkan berdasarkan kandungan zat yang terdapat dalam barang bukti.

2. SARAN

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan, terdapat beberapa saran yang dapat diberikan sebagai upaya perbaikan sistem hukum dan penegakan hukum terhadap penyalahgunaan liquid pods yang mengandung zat psikotropika maupun narkoba di Indonesia.

- a. Pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat perlu melakukan pembaruan hukum melalui pembentukan regulasi yang secara khusus mengatur liquid pods dan berbagai produk rokok elektronik yang berpotensi digunakan sebagai media penyalahgunaan zat terlarang. Regulasi tersebut harus mampu mengakomodasi perkembangan teknologi serta berbagai bentuk kejahatan baru yang muncul di masyarakat sehingga tidak terjadi kekosongan hukum dalam praktik penegakan hukum.
- b. Aparat penegak hukum perlu meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknis dalam mengidentifikasi serta menangani kasus-kasus yang berkaitan dengan penyalahgunaan liquid pods. Peningkatan kemampuan tersebut dapat dilakukan melalui pelatihan khusus, kerja sama dengan laboratorium forensik, serta pemanfaatan teknologi yang mendukung proses penyelidikan dan pembuktian tindak pidana narkoba yang menggunakan media elektronik.
- c. Instansi terkait seperti Badan Narkotika Nasional, Kementerian Kesehatan, dan Kepolisian Republik Indonesia perlu memperkuat pengawasan terhadap peredaran liquid pods, baik melalui toko fisik maupun platform digital. Pengawasan yang efektif diperlukan untuk mencegah peredaran produk yang mengandung zat psikotropika atau narkoba yang dapat membahayakan masyarakat, khususnya generasi muda.
- d. Masyarakat perlu diberikan edukasi dan sosialisasi yang berkelanjutan mengenai bahaya penyalahgunaan liquid pods yang mengandung zat terlarang. Edukasi tersebut penting untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat serta mendorong partisipasi aktif dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba.
- e. Penelitian lanjutan mengenai penyalahgunaan liquid pods dan perkembangan modus tindak pidana narkoba berbasis teknologi perlu terus dilakukan agar dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pembentuk undang-undang dan aparat penegak hukum dalam

merumuskan kebijakan yang lebih efektif di masa mendatang. Dengan demikian, sistem hukum Indonesia akan lebih siap menghadapi tantangan perkembangan kejahatan modern yang semakin kompleks.

DAFTAR PUSTAKA

Lembaga/Organisasi Internasional (Report):

World Health Organization. *Electronic Nicotine Delivery Systems and Electronic Non-Nicotine Delivery Systems (ENDS/ENNDs)*. Geneva: WHO, 2023.

Jurnal:

Abintoro Prakoso. "Kepastian Hukum Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan." *Jurnal Hukum Jure* 12, No. 1 (2020): 45–60.

Adhar, Marlina, dan Ibnu Affan. "Penegakan Hukum terhadap Pecandu dan Penyalahguna Narkotika Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Studi Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 296/Pid.Sus/2021/PN.Kis)." *Jurnal Ilmiah Metadata* 3, No. 3 (2021): 901–916.

Amiruddin dan Zainal Asikin. "Penggunaan Bahan Hukum Dalam Penelitian Hukum Normatif." *Jurnal Legislasi Indonesia* 15, No. 3 (2019): 221.

F. E. B. Setyawan. "E-Cigarette (Vape) Sebagai Tren Gaya Hidup Remaja dan Kaitannya dengan Penyalahgunaan Zat." *Jurnal Kesehatan Masyarakat* (2020).

Gede Yoga Pradipa. "Analisis Yuridis Pengaturan Zat Adiktif Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan." *Jurnal Legislasi Indonesia* 21, No. 2 (2024): 209.

Insanul Abrar, Yusuf Hanafi Pasaribu, dan Zetria Erma. "Penyalahgunaan Psikotropika Jenis Pil Reklona Ditinjau dari Perspektif Hukum Pidana." *Innovative: Journal of Social Science Research* 4, No. 1 (2024): 8192–8201.

Joneri Purba. "Tinjauan Yuridis Terhadap Peredaran Narkotika Jenis Baru (New Psychoactive Substances) Dalam Hukum Positif Indonesia." *Jurnal Hukum To-Ra* 4, No. 2 (2018): 68.

Mangaraja Manurung dan Agrifa Leonardo. "Kebijakan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Tanjung Balai Asahan Terhadap Rehabilitasi." *Jurnal Penelitian Serambi Hukum* 19, No. 1 (2025).

Mariaelvina Sala. "Electronic Cigarettes Are a Tool to Vape Illicit Drugs." *Discover Public Health* 21, No. 68 (2024).

Muhammad Ari Syahputra dan M. Hamdan. "Problematisasi Pembuktian Unsur Narkotika Dalam Cairan Rokok Elektrik: Tantangan Penegakan Hukum Bagi Penyidik Kepolisian." *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum* 10, No. 1 (2023): 52.

N. Hidayat. "Kekosongan Hukum (Rechtsvacuum) Dalam Pengaturan Narkotika Jenis Baru (New Psychoactive Substances) Pada Liquid Pods." *Jurnal Ius Curia* (2022).

R. Ramadhani. "Analisis Putusan Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika Dalam Bentuk Cairan (Liquid)." *Jurnal Yudisial* (2022).

S. Anggara dan K. Yudha. "Tantangan Penegakan Hukum Narkotika Dalam Bentuk Liquid Vape Di Indonesia." *Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan* (2021).

Yoga Wira Pranata, I Nyoman Putu Budiarta, dan Ni Made Sukaryati Karma. "Peranan Badan Narkotika Nasional Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Liquid Vape Yang Mengandung Narkotika." *Jurnal Preferensi Hukum* 3, No. 1 (2022): 45.

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.